



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIANTO
2. Tempat lahir : Buleleng
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Pebruari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 216/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 sebagaimana telah diatur dalam pasal 303 bis (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan Pidannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia terdakwa **RIANTO** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Dara Setra Adiwyanto selaku petugas polisi Satreskrim Polres Banyuwangi mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor judi togel di sebuah warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa ;

- Bawa dengan adanya informasi tersebut kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya setelah itu saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Rianto dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Rianto, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rianto berada dirumahnya Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2, dimana terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Tapa ;
- Bawa pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa melakukan permainan nomor judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Bawa ia terdakwa **RIANTO** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Dara Setra Adiwayanto selaku petugas polisi Satreskrim Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor judi togel di sebuah warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa ;
- Bawa dengan adanya informasi tersebut kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya setelah itu saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Rianto dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Rianto, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rianto berada dirumahnya Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2, dimana terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Tapa ;
- Bawa pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bawa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa melakukan permainan nomor judi togel selaku pembeli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dara Setra Adiwiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;
- Bawa, terdakwa ditangkap karena telah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa ;
- Bawa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan 1 tim diantaranya saksi Wisnu Bachtiar ;
- Bawa, saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor judi togel di sebuah warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa ;
- Bawa dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Rianto dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Rianto ;
- Bawa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rianto berada dirumahnya Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2 ;
- Bawa, terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Tapa ;
- Bawa, pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa, perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bawa, terdakwa melakukan permainan nomor judi togel sebagai pengecer tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mustafa., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB bertempat di Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;
- Bawa, saksi ditangkap karena telah menjual nomor judi togel terdakwa ;
- Bawa, saksi ditangkap karena telah menjual nomor judi togel sebagai pengecer nomor judi togel kemudian saksi mengirimkan nomor togel dan uang taruhannya dari pembeli/penombok kepada pengepulnya bernama Erwin Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ;
- Bawa, saksi melakukan perjudian nomor judi togel dengan menggunakan sebuah Handphone merk samsung warna hitam untuk menerima pesan/SMS yang berisi nomor judi togel dari pembeli / penombok nomor togel dan juga menggunakan uang untuk taruhannya ;
- Bawa, terdakwa Rianto pernah menang sekitar 3 kali ;
- Bawa, terdakwa membeli nomor judi togel kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2 ;
- Bawa, terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi 085330417151 yang diberi nama P. Tapa ;
- Bawa, pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa, perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bawa, terdakwa melakukan permainan nomor judi togel sebagai pengecer tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bawa, terdakwa ditangkap karena telah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa ;
- Bawa terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2 ;
- Bawa, terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Tapa ;
- Bawa, pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa, perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bawa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam ;

2. Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2;
2. Bahwa, benar terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Tapa;
3. Bahwa, benar tujuan terdakwa melakukan permainan togel online tersebut adalah berharap agar mendapatkan keuntungan uang yang berlipat dari uang yang dipertaruhan;
4. Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan jenis togel online dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **RIANTO** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Kepolisian maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa bernama **RIANTO** serta keterangan masing-masing saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain, termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut serta di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi misalnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permainan Togel termasuk Permainan Judi atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui jenis permainan toto gelap (togel) online yang Terdakwa pasang melalui saksi Mustafa sebagai pengecer dengan ketentuan apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan kesempatan yang terbuka untuk melakukan Perjudian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga telah terungkap fakta terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2, dimana terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Tapa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terdakwa yang membeli/memasang togel pada saksi Mustafa merupakan suatu bentuk keikutsertaan Terdakwa menggunakan kesempatan yang telah diberikan orang lain dalam permainan toto gelap (togel) online;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan toto gelap (togel) online merupakan permainan digolongkan sebagai jenis permainan judi maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa melakukan pemasangan angka-angka sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai menggunakan kesempatan terbuka dalam permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP ialah Yang tanpa ijin dan dengan sengaja bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur ad.2. terdakwa telah terbukti sebagai orang yang telah Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Perbuatan Terdakwa Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi dilakukan secara tanpa ijin dan Dengan Sengaja adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya dan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor telah terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2 dan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah untuk melakukan kegiatan judi nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian opzet sebagai willen en wetens atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana gewild atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat geweten atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 303 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Tentang adanya kehendak Terdakwa untuk menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi;
2. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, menggunakan kesempatan untuk bermain judi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventalis);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam pasal 303 KUHP harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa:

1. Terdakwa berkehendak untuk menggunakan kesempatan yang terbuka untuk memasang toto gelap (togel) saksi Mustafa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 23x2, 25x2, 26x2, 29x2, 22x2 dengan cara Terdakwa mengirim sms kepada saksi Mustafa;
2. Terdakwa melakukan permainan tersebut berharap mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 digit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, serta Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka dari setiap angka yang keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Perbuatan Terdakwa Menggunakan Kesempatan Terbuka Untuk Bermain Judi dilakukan secara Tanpa Ijin dan Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dan Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana Perjudian namun karena mempunyai nilai ekonomis sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam ;
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)